



JiHK is licensed under a [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/36>

DOI: 10.46924/jihk.v4i2.36

e-ISSN: 2715-5038, p-ISSN: 2502-5058

ORIGINAL ARTICLE

PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BYAK

Hamza Toatubun 

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua

Correspondence

Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua, Jl. Petrus Kafiar Biak Brambaken, Samofa, Biak-Papua, Indonesia
Email: hamzatoatubun@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how the process of dividing inheritance for girls in terms of Byak customary law and factors that influence the development of girls' inheritance rights in Byak customary inheritance law. By using empirical juridical research methods. Samples were taken by Purposive Sampling, the chosen sample was Kampung Inggiri Biak Kota District. Qualitative descriptive analysis is done. The research results obtained are, 1) The process of division of inheritance for girls in terms of Byak customary law occurs when the heir has died, where if the heir dies the position of the testator is taken over automatically to the heirs who are part of the clan (keret) or biological child of the heir. Where girls can be given an inheritance (Kayan) on the condition that traditional ceremonies (Wor) are held as a form of traditional recognition but receive a smaller share than boys who are considered as the successors of the family's descendants (Keret). 2) Factors that influence the development of girls' inheritance rights in the customary inheritance law are: Economic factors, educational factors, and social factors. where the most prominent is seen from education because civilization and the development

of society gradually develops to follow more advanced educational patterns and religion as a basis for social interaction.

Keywords: Distribution of Inheritance, Girls, Byak Tradition.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembagaian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat Byak dan Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Byak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel diambil dengan Purposif Sampling, sample yang dipilih adalah Kampung Inggiri Distrik Biak Kota. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, 1) Proses pembagaian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat Byak terjadi pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris yang merupakan bagian dari marga (keret) atau anak kandung dari si pewaris. Yang mana anak perempuan dapat diberikan harta warisan (Kayan) dengan syarat dilaksanakannya upacara adat (Wor) sebagai bentuk pengakuan adat namun mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus keturunan (Keret) keluarga. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat byak adalah : Faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. dimana yang paling menonjol terlihat dari pendidikan karena peradaban dan perkembangan masyarakat lambat laun berkembang mengikuti pola pendidikan yang lebih maju dan agama sebagai landasan berpijak pergaulan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Anak Perempuan, Adat Byak.

1 | Pendahuluan

Pembangunan hukum nasional haruslah berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang ada, sehingga hukum

nasional Indonesia haruslah mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.¹ Hasil dari Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan: Bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya Hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan Hukum.² Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu :³

- a. Sistem patrilineal yaitu : sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (seperti pada beberapa daerah antara lain Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Papua).
- b. Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan (seperti daerah Minangkabau, Enggano dan Timor).
- c. Sistem parental (Bilateral) yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak/ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (seperti di daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dll).

Sebagai suatu persekutuan hukum adat, masyarakat adat Biak Numfor tidak hanya bersal dari satu keturunan yang memiliki hubungan darah, tetapi juga bersal dari keturunan yang tidak memiliki hubungan darah, misalnya semenda atau sama sekali tidak ada hubungan sedarah atau semenda. Berawal dari masuknya pendatang yang kemudian menjadi penduduk asli, menetap dan beranak cucu, kemudian datang lagi pendatang baru dan menikah dengan penduduk yang datang terlebih dahulu (asli) sehingga semakin berkembang. Persekutuan hukum adat yang mempunyai hubungan sedarah dinamakan *keret*.

Menurut orang biak hukum terdiri atas tiga macam yaitu : *Adat, Pemerintah* dan *Agama*.⁴ Ketiganya dianalogkan dengan tiga tungku yang menjaga keseimbangan. Masyarakat adat maupun negara akan goyah jika hanya terdiri dari dua tungku. Penyelesaian perselisihan atau sengketa adat masyarakat adatnya lebih memilih jalur agama (gereja) bagi umat nasrani. Menurut mereka peran lembaga gereja cukup efektif membantu menyelesaikan persoalan mereka. Proses penyelesaiannya tidak berbelit-belit. Petugas atau anggota majelis jemaat yang ditunjuk bertindak sebagai mediator atau pemutus perkara.

Arahan hukum di atas secara langsung akan menimbulkan masalah di kalangan masyarakat adat, terutama pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilineal, seperti yang dialami masyarakat Adat Biak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Anak laki-laki memiliki hak waris yang dominan atas harta warisan orang tuanya

¹ Soerjono Soekanto, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Jakarta Akademika, 1978, hal.1 ² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, 1976, hal 251.

³ Prof. Hilman Hadikusuma, SH, *Hukum Waris Adat*. 2001. Hal. 22.

⁴ Keputusan Kepala Balai Penelitian Hukum Setda Provinsi Papua, November 2008 tentang eksistensi Hukum Adat Biak.

dari pada anak perempuan. Berdasarkan uraian diatas sehingga penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian, maka tujuan dari pada penelitian ini ialah mengkaji bagaimana pembagian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat byak.

1.1. Pengertian Hukum Adat

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku adat istiadat dan corak budaya yang ada. Maka dengan corak dan budaya tersebut turut mempengaruhi karakteristik lembaga adat sesuai dengan tatanan serta pemahaman yang dimiliki oleh warga masyarakat yang ada di suatu wilayah.⁵ Secara khusus di Provinsi Papua juga terdapat berbagai macam budaya yang dimiliki oleh berbagai masyarakat adat yang tersebar diseluruh wilayah adat papua. Secara khusus juga terdiri dari berbagai suku namun secara kelembagaan dapat diatur oleh sebuah hukum adat yang disebut dengan hukum adat biak.

Hukum adat adalah merupakan salah satu bentuk aturan yang tidak tertulis atau tidak dibukukan namun dapat dihargai, di hormati dan ditaati oleh warga masyarakat adat yang ada dalam suatu wilayah hukum adat tertentu.⁶ Karena hukum adat tersebut dibentuk dan berjalan bersama-sama dengan proses tatanan kehidupan masyarakat adat yang sudah dianut dan diakui oleh para nenek moyang pendahulu yang secara wujud dapat dilaksanakan dalam bentuk adanya lembaga dewan adat sebagai lembaga yang dapat melaksanakan serta menegakkan hukum adat dimaksud.

Hukum adat mengatur tentang hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat. Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Biak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya. Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya. Menurut beberapa para ahli hukum dan sarjana, definisi hukum waris adat : Menurut Ter Haar;

“Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.” Menurut Hilman Hadikusuma; *“Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.”*⁷

Asas-asas hukum waris adat adalah: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, Asas kerukunan dan kekeluargaan, Asas musyawarah dan mufakat, Asas keadilan dan parimirma.⁸ Asas tersebut banyak terlihat dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap sengketa dalam

⁵ Hadikusuma Hilman, Peradilan Adat di Indonesia, Jakarta, 1989. Hal.67.

⁶ R. Soebekti, *Hukum Adat di Indonesia Dalam Yurisprudensi MA*, 1994, Hal 51.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal.89

⁸ *Ibid*, hal 104.

pembagian warisan. Karena banyaknya suku, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta bentuk kekerabatan yang berbeda-beda, tetapi ini semua adalah pengaruh dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat.

1.2. Pengertian Warisan

Warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat. Dengan demikian apabila kita mempersoalkan harta kekayaan seorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.⁹ Menurut *Wirjoeno*, bahwa warisan adalah, soal apakah dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰ Ada beberapa unsur dalam mengemukakan pengertian dan istilah waris antara lain :

- a. Peninggalan adalah harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan Ayah yang telah wafat yang masih dikuasai oleh Ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang telah wafat tetapi masih dikuasai oleh ayah yang masih hidup termasuk didalamnya harta peninggalan pusaka.
- b. Pusaka adalah harta yang dapat dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Harta ini merupakan harta peninggalan zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut di bagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayah, misalnya harta peninggalan kakek atau nenek yang keadaannya dan kedudukannya serta sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau pemakainnya atau mungkin juga pemilikinya.¹¹

Untuk mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi apa memang tidak dapat terbagi termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu dapat dibagi dalam lima (5) bagian yaitu :¹²

1. Harta Asal

Yang dimaksud Harta Warisan adalah kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.

2. Harta peninggalan

Yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah satu seorang pewaris masih hidup. Harta peninggalan dapat dikelompokkan atas tiga (3) bagian yaitu :

⁹ Hadikusuma Hilman. Hukum Waris Adat I Indonesia. Bandung. 2003. Hal.13.

¹⁰ Wirjoeno Prodjodikoro SH, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung. 1999, hal.8

a. Peninggalan tidak terbagi

Harta peninggalan tidak terbagi adalah harta pusaka yang bersifat turun temurun dari zaman leluhur serta merupakan milik bersama.

b. Peninggalan terbagi.

Peninggalan terbagi yaitu harta pusaka yang akibat terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga.

c. Peninggalan Belum Terbagi.

Yang dimaksud dengan peninggalan belum terbagi disebabkan adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya.

3. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta asal atau barang asal, apakah barang bawaan isteri atau barang bawaan suami. Sehingga harta bawaan dapat dikelompokkan dalam dua (2) bagian yaitu :

a. *Bawaan suami*. Harta bawaan suami dapat dibedakan antara bawaan suami sebagai harta bawangan atau bawaan suami sebagai harta pembekalan.

b. *Bawaan isteri*. Harta bawaan isteri seperti halnya bawaan suami dapat dibedakan antara harta bawaan ketempat suami karena ikatan perkawinan.

4. Harta pembelian

Yang dimaksud dengan harta pembelian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan di dapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena suatu tujuan. Harta pembelian dikelompokkan dalam tujuh (7) bagian yaitu : Harta pemberian suami, Harta pemberian orang tua, Harta pemberian kerabat, Harta pemberian kemenakan, Harta pemberian orang lain, Harta pemberian berupa hadiah-hadiah, Harta pemberian berupa wasiat/hibah

5. Harta Pencaharian

Yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah semua harta yang didapatkan oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan. Harta pencaharian dapat dikelompokkan dalam tiga (3) bagian yaitu :

6. Harta bersama

Yang dimaksud dengan harta bersama adalah, harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu ikatan perkawinan.

a. *Harta suami*. Yang dimaksud dengan harta suami adalah harta yang diperoleh secara upaya melalui pekerjaan yang dilakukan oleh suami.

b. *Harta isteri*. Yang dimaksud dengan harta isteri adalah harta yang diperoleh secara upaya yang dilakukan melalui pekerjaan oleh isteri.

1.3. Pengertian Hukum Waris Adat

¹¹ Hilman Hadikoesuma SH, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bati, Bandung 2013, Hal.11.

¹² Hadikusuma Hilman, *Op Cit.* Hal.25.

Istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakannya dengan hukum waris abarat, hukum waris islam, hukum waris indonesia, hukum waris Batak maupun hukum waris yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia.¹³ Dimana dapat diketahui bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta waris itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dimana menurut pendapat ahli hukum adat *terhaar* bahwa hukum waris adat adalah : Aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kepada generasi.¹⁴ Sedangkan menurut Soepomo¹⁵ bahwa hukum waris adat adalah memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriale Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

Kita telah mengetahui bersama bahwa dengan berlakunya hukum waris adat Sebagai salah satu produk hukum di Indonesia, warisan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji berkaitan dengan pembagian warisan bagi perempuan menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia. Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya. Menurut beberapa para ahli hukum dan sarjana, definisi hukum waris adat :¹⁶

Menurut Ter Haar; Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Hilman Hadikusuma; Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis- garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.¹⁷

1.4. Subyek Hukum dalam Hukum Waris Adat

Yang termasuk subyek hukum dalam hukum waris adat adalah:¹⁸

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang mempunyai atau memiliki harta peninggalan (warisan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikinya dalam keadaan tidak terbagi-bagi kepada para ahli warisnya atau penerusnya. Jenis- jenis pewaris adalah:

a. Pewaris Laki-laki (Ayah)

Pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara laki-laki dari ayah).

Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat

¹³ I Gede A.B Wiranat, *Hukum Adat Indonesia Dari Masa ke Masa*. Bandung. 2005.hal.5.

¹⁴ Soepomo SH, Prof.Dr. *Bab-bab Tentang hukum adat*, penerbit UI, 1967, HAL.72.

¹⁵ *Ibid*. Hal.81

patrilineal), sebagaimana berlaku di Batak, Bali, Lampung, NTT, Maluku dan lain-lain. Pewaris laki-laki (ayah) di bedakan menjadi : *Pewaris Pusaka Tinggi*, Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang. *Pewaris mayorat laki-laki*. Berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi, *Pewaris kolektif laki-laki*. Berlaku di kalangan masyarakat adat Batak, Bali, NTT, Maluku, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu dari pewaris yang cakap, *Pewaris Pusaka Rendah*. Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

b. Pewaris Perempuan (Ibu)

Pewaris adalah pihak perempuan, yaitu 1bu, hal ini terjadi pada masyarakat garis keturunan perempuan (masyarakat matrilineal). Pewaris perempuan dalam menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.

c. Pewaris Orang Tua (Ayah dan Ibu)

Pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu. Hal. ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental). Harta warisan sudah merupakan harta bersama. Sebagai harta pencaharian suami dan. istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa. barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu, tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang patrilineal, matrilineal atau parental; sistem perkawinan yang berbentuk atau mayorat; jenis dan macam dari harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri. dengan pembayaran uang jujur (matrilokal) atau perkawinan mandiri; sistem pewarisan yang individual, kolektif

2 | Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Biak Numfor dengan Fokus Penelitian Pada Kampung Inggiri Distrik Biak Kota sebagai sasaran penelitian. Teknik pendekatan *sosio yuridis*, dan konseptual yang digunakan dalam

¹⁶ Herman Hadikusuma, Hukum Tata Negara Adat, Bandung, Alumni, 1981, hal 18.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Op Cit. hal 10.

¹⁸ Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, hal.76

penelitian ini. Sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Namun demikian yang dijadikan sampel adalah warga masyarakat yang ada di kampung Inggiri Distrik Biak Kota agar dapat mengetahui berbagai macam hal yang menjadi inti permasalahan. Sampel adalah bagian yang representatif dari sebuah populasi. Sampel yang ditarik dalam penelitian ini adalah Purposif Sampling yaitu sampel yang ditentukan sendiri oleh penulis dengan berbagai pertimbangan, adapun sampel yang ditarik dalam penelitian ini terdiri dari: Ketua Dewan adat Biak, Ketua Adat Bar Sorido, Ketua Mananwir Mnu Kampung Inggiri, dan Warga masyarakat yang terkait dengan permasalahan pembagian warisan adat di Kampung Inggiri.

Adapun jenis data pada penelitian ini terdiri dari: Data Primer. data yang penulis peroleh secara langsung dari responden dan atau narasumber melalui proses wawancara, diskusi dan beberapa sarana lain yang dapat menunjang perolehan data dan penyusunan skripsi ini, Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa kajian tentang kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menggunakan referensi seperti buku, makalah, artikel dan hasil-hasil penelitian lainnya.

Dalam memperoleh data, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap muka secara langsung dengan responden untuk berdialog mengenai fakta-fakta pendapat maupun persepsi diri responden serta saran- saran responden dengan menggunakan daftar pertanyaan, sebagai pedoman yang dilakukan secara bebas. Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti mengenai kegiatan/proses serta tata cara perolehan warisan bagi perempuan khususnya pembagian warisan secara adat di Biak Numfor. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.²⁰

3 | Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Proses Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak.

Berbicara tentang kewarisan, berarti berbicara mengenai adanya peristiwa penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu salah seorang dari anggota masyarakat tersebut ada yang meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, maka persoalannya adalah bukan tentang peristiwa kematian, melainkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Pelaksanaan sistem pewarisan mayorat menurut orang Byak laki-laki disebabkan karena anak laki-laki memiliki kedudukan sebagai penerus tanggung jawab atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. serta berkewajiban untuk meneruskan dan menjaga nama baik marga (*keret*) dalam garis keturunan di wilayah adatnya. Namun, jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki atau hanya mempunyai anak perempuan, maka hak mewarisi dapat diberikan kepada anak perempuan satu-satunya dalam keluarga ini hanya saja harus melalui upacara adat (*Wor*) sebagai pengakuan secara adat bahwa harta waris telah menjadi bagian anak perempuan tersebut.²¹

¹⁹ Supari Imam Asyari. Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya, 1999. Hal,23.

Di bawah ini terdapat Struktur Kepengurusan Adat dari Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor :




Figure 1. Struktur Kepengurusan Adat dari Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor

Di dalam struktur pemerintahan masyarakat adat Byak terdapat pembagian tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. *Er/Marga* adalah pimpinan adat yang mengepalai marga-marga (*Keret*) yang ada di dalam kampung. Untuk itu dia merupakan bagian yang dianggap tertinggi dan mempunyai kedaulatan untuk mengatur masyarakat didalam wilayah hukum adatnya.
2. *Mnu/Kampung* merupakan kepala kampung yang kedudukannya sebagaimana kepala pemerintahan kampung namun lebih kepada urusan-urusan yang berkaitan langsung dengan adat di wilayah pemerintahan adat dimana dia tinggal.
3. *Sup Bar (Kepala Wilayah)* merupakan salah satu bagian struktur adat yang mempunyai tugas mengurus wilayah yang lebih besar, di Byak sendiri untuk wilayah adat terbagi menjadi 9 (sembilan) diantaranya adalah : *Napa, Swandiwe, Mun Supiori, Numfor, Padaido, Wamurem, Sorido, Swapor, dan Barmani*.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka hak mewarisi dapat diberikan kepada adik dari bapaknya yang akan bertindak sebagai ahli waris menggantikan kedudukan anak perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris untuk mengurus dan menjaga harta warisan tersebut untuk kelangsungan hidup marga (keret) dari keluarga tersebut.²² Terkait dengan pembagian warisan sebagaimana penulis kemukakan diatas bahwa apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan bisa di berikan hak warisnya namun harus dengan upacara adat (*Wor*)

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta Gramedia, 1985. Hal. 12.

²¹ Apolos Sroyer (*Mananwir Mnu Kampung Inggiri*) Wawancara, 20 September 2017.

atau juga pewaris mempunyai anak laki-laki dan perempuan ahli waris perempuan juga bisa dapat bagian dengan syarat bahwa harus melalui upacara adat (*Wor*) namun bagiannya lebih kecil dari anak laki-laki dikarenakan bahwa orang tua pada jaman dahulu tidak ingin anaknya pergi jauh ketika nanti akan menikah makanya di berikan bagian harta waris kepadanya agar tetap dekat dengan orang tuanya, dan juga anak perempuan dianggap akan kawin dengan suaminya dari pihak marga (*keret*) lain atau kawin keluar yang otomatis akan menghasilkan keturunan yang meneruskan garis keturunan suaminya bukan lagi penerus marga (*keret*) dari orang tuanya.²³

Menurut penulis kondisi demikian sebagaimana dipaparkan diatas bertentangan dengan sifat hukum waris adat itu sendiri yang mana hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Pada dasarnya pembagian warisan pada suku Byak kampung Inggiri, menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Harta warisan yang diturunkan kepada ahli waris dalam masyarakat Byak disebut dengan "*Kayan*", selain itu bentuk dari *Kayan* yaitu :

1. Harta Tetap

Harta tetap adalah bentuk harta yang tidak dapat dibagi-bagikan pemiliknya di antara para ahli waris karena harta ini merupakan harta temurun dan merupakan milik kerabat atau *clan*. Dalam masyarakat Sentani harta tetap ini berupa : Tanah, Dusun Kelapa atau Pisang, Wilayah Perairan Untuk jenis-jenis harta tetap ini para kerabat hanya mempunyai hak pakai secara bersama-sama yang dipimpin dan dikoordinir oleh anak laki-laki tertua.

2. Harta bersama

Selain itu, masyarakat adat Byak juga mengenal harta bersama. Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan. Walaupun hanya suami atau istri dalam ikatan perkawinan yang berusaha mendapatkan harta tersebut, namun harta tersebut tetap merupakan harta bersama suami-istri. Dalam masyarakat Byak harta tetap ini berupa tanah, rumah. Untuk jenis-jenis harta bersama ini hanya anak laki-laki yang mempunyai hak milik yang bagian-bagiannya di bagi secara merata sesuai dengan besar jumlah harta warisan yang ada, berbeda halnya kalau bagian untuk anak perempuan yang diberikan hanya sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki namun dengan syarat harus ditandai dengan upacara adat "*Wor*". Namun untuk anak perempuan yang sama sekali tidak mendapat hak atas tanah warisan ini maka, apabila suatu waktu anak-anak dan cucunya membutuhkan tanah karena masalah himpitan ekonomi misalnya bisa memperoleh hak namun sebatas hak pengelolaan saja tidak mendapat hak milik.²⁴

Proses pewarisan pada suku Byak dilaksanakan pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris dalam hal ini ahli waris

²² Apolos Sroyer (Ketua Adat Bar Kampung Sorido) Wawancara, 20 September 2017.

²³ *Ibid.*,

adalah merupakan turunan langsung mrga (*keret*) atau anak kandung dari si pewaris. Kemudian pembagian harta warisannya dilakukan dengan cara : (a) Harta warisan yang tetap dibiarkan utuh. Pembagian harta ini merupakan hak bersama (komunal). Para ahli waris hanya mendapat bagian sebatas hak menikmati hasil dengan hak mengelolah atau menggarap tanah; sedangkan (b) Harta yang merupakan milik orang tua (harta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat bersama), ahli waris yang mempunyai hak untuk membagikannya kepada saudara-saudaranya yang lain.²⁵

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Byak adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Pembagian harta warisan merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap ahli waris yang menerimanya, sebab dengan harta warisan kebutuhan ekonomi ahli waris akan terpenuhi. Setelah penulis mengamati perkembangan perekonomian di Kabupaten Byak, faktor ekonomi sangat menentukan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/ayah meninggal. dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dan perkawinan yang sah. Maka, terlihat bahwa kaum perempuan sudah banyak ambil bagian dalam hal mencari nafkah hidup. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan bagi kaum perempuan.

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat Byak yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena. pada umumnya laki-lakilah yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawabnya. Tetapi dengan meninggalnya si suami maka istri yang menjalankan tugas sebagai tiang keluarga untuk membiayai kebutuhan keluarga mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga biaya pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya harta peninggalan di berikan kepada anak perempuan dan anak laki-laki secara merata dan adil.

2. Faktor Pendidikan

Pada hakikatnya faktor pendidikan merupakan hal yang penting untuk menjadikan manusia dalam menilai tentang baik dan buruk suatu pilihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat pemikirannya akan lebih kritis dalam menghadapi segala masalah yang datang, sebab dengan adanya pendidikan akan mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru, dimana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Jadi pendidikan adalah pembentukan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum, yang akan menggeser hukum waris adat Byak.

Pergeseran pembagian warisan masyarakat adat Byak dikampung Inggiri lebih dominan dikarenakan faktor agama, hal ini dikarenakan masyarakat adat Byak adalah masyarakat yang taat beragama, sehingga

²⁴ Yance Sanadi (*Mananwir Mnu* Kampung Inggiri) Wawancara, 22 September 2017.

²⁵ Yance Sanadi (*Mananwir Mnu* Kampung Inggiri) Wawancara, 22 September 2017.

²⁶ Martineke Rumkabu (masyarakat Kampung Sorido) Wawancara, 22 September 2017.

masyarakat menganggap bahwa nilai-nilai yang telah diatur oleh agama tentang kewarisan adalah lebih adil dan menghindari perselisihan antara ahli waris. Indonesia mempunyai banyak wilayah atau daerah. Setiap daerah mempunyai adat istiadat dan hukum adat tersendiri yang dilaksanakan sesuai menurut adat dan kebudayaan daerah itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, dikarenakan pendidikan dan keterampilan yang mereka peroleh sudah cukup tinggi dan berkualitas maka perempuan Byak sudah banyak yang berhasil di banyak bidang pekerjaan yang sejajar dengan pekerjaan laki-laki pada umumnya. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kaum perempuan telah mendapat kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki. Dalam hal pewarisan, khususnya menurut hukum waris adat Byak yang telah berkembang, kedudukan perempuan seharusnya sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

Terkait dengan hal ini berdasarkan penelitian penulis bahwa perempuan Byak itu harganya kalau di hitung-hitung mahal, karena anak perempuan akan menghasilkan mas kawin (jujur) masuk kedalam keluarga, zaman dahulu apabila ada kasus pembunuhan kalau tidak ada perempuan kasus tersebut akan berlarut-larut dikarenakan tidak ada penebusnya artinya perempuan Byak disini digambarkan sebagai penebus nyawa apabila salah seorang kerabat yang dibunuh sebagai gantinya.²⁶

Menurut penulis anak perempuan dalam hukum adat Byak punya porsi dalam masyarakat secara adat karena dapat membawa manfaat dan memberikan solusi dalam pemecahan masalah adat khususnya yang terjadi dalam masyarakat, hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh yang telah diuraikan diatas pada jaman dahulu, untuk itu kiranya budaya Byak ini terus di pertahankan dan diwariskan secara kuat oleh generasi ke generasi karena hal tersebut diyakini dan dipercaya sebagai hal yang sakral yang mana para pihak yang bertikai sama-sama mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan masalah khususnya masalah social (adat) yang kerap terjadi tengah-tengah masyarakat.

3. Faktor Sosial

Faktor sosial telah memberi pengaruh dalam hubungan kekeluargaan adat Byak. Ini terlihat dalam hal penyerahan uang mas kawin dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan tidak lagi menentukan atau bukan hal yang mutlak berapa jumlah uang mas kawin (jujur) yang harus diterimanya dari pihak keluarga laki-laki. Bagi para pihak yang utama adalah kebahagiaan dari anak-anak yang akan dikawinkan. Demikian juga adanya persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri di dalam rumah tangga, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dibolehkannya seorang istri melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Hal ini dilatar belakangi rasa sosial dari suami kepada istrinya.

4 | Penutup

4.1. Kesimpulan dan Saran

Proses pembagaian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat *Byak* terjadi pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris yang merupakan bagian dari marga (*keret*) atau anak kandung dari si pewaris. Yang mana anak perempuan dapat diberikan harta warisan (*Kayan*) dengan syarat dilaksanakannya upacara adat (*Wor*) sebagai bentuk pengakuan adat namun mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki

yang dianggap sebagai penerus keturunan (*Keret*) keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat byak adalah : Faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. dimana yang paling menonjol terlihat dari faktor pendidikan karena peradaban dan perkembangan masyarakat lambat laun berkembang mengikuti pola pendidikan yang lebih maju dan agama sebagai landasan berpijak pergaulan dalam masyarakat.

Dalam hal pemberian hak waris terhadap anak perempuan menurut hukum adat Byak sebaiknya tidak dilakukan dengan proses yang berbeda dengan hak yang ada pada anak laki-laki sehingga asas keadilan sosial dalam hukum waris dapat terpenuhi. Selain itu, kemajuan jaman dan teknologi semestinya tidak serta merta mempengaruhi keberadaan hukum waris adat Byak karena hal tersebut merupakan hukum asli yang perlu dijaga keasliannya secara turun temurun. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kerjasama yang baik antara para tokoh adat dan akademisi dalam hal pengembangan riset-riset mengenai hukum waris adat Byak sehingga menjadi referensi yang dapat digunakan oleh generasi muda.

Daftar Pustaka

- Hadikusuma Hilman, *Peradilan Adat di Indonesia*, CV. Miswan, Jakarta, 1989.
- _____, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, PT, Citar Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Herman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, PT. Citra Adytia, Bandung, 1994.
- _____, *Hukum Tata Negara Adat*, Bandung, Alumni, 1981.
- Supari Imam Asyari, , *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- I Gede A.B Wiranat, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya. Bandung. 2005.
- Keputusan Kepala Balai Penelitian Hukum Setda Provinsi Papua, November 2008, *tentang Eksistensi Hukum Adat Biak*.
- Prof. R. Subekti SH, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*. J Tamara, 2006.
- Poewandari K. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta LPSP3. 2005.
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradinya Paramita, Jakarta.1994.
- Soerjono Soekanto. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Jakarta Academika. 1978.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. IU Press Jakarta 1998. Supari Imam Asyari, *Peranan Hukum Adat*, Jakarta Academica. 1994.